



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUMBUAN KECAMATAN SUSUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta untuk optimalisasi pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan, perlu membentuk Desa Persiapan Lumbuan sebagai pemekaran Desa Sulahan Kecamatan Susut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN LUMBUAN KECAMATAN SUSUT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Persiapan adalah Desa Lumbuan Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang merupakan bagian dari Desa Sulahan yang dipersiapkan sebagai Desa baru.
6. Desa Sulahan Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli adalah desa induk yang akan dimekarkan.
7. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang sudah ada.
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa atau antara Desa yang bersebelahan berupa tanda alam maupun tanda buatan.
9. Penduduk Desa adalah warga Desa dari masing-masing Desa yang bersangkutan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumag tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat *Perbekel* Persiapan adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Desa Persiapan.

14. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah merupakan rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan penetapan dalam rangka Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu terbentuknya Desa Persiapan Lumbuan sebagai wujud adanya percepatan dan pemerataan pembangunan, untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing masyarakat, memastikan pelayanan sipil serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

### BAB II PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Lumbuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

#### Pasal 4

Desa Persiapan Lumbuan merupakan hasil pemekaran dari Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

### BAB III DESA PERSIAPAN LUMBUAN

#### Bagian Pertama Pemerintahan Desa

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Lumbuan diangkat Penjabat *Perbekel* dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan Persiapan pembentukan Desa definitif.
- (3) Penjabat *Perbekel* dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui *Perbekel* induknya.
- (4) Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Penjabat *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun kepada *Perbekel* Desa

Sulahan untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa Sulahan sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.

- (3) Pejabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut serta dalam membahas APB Desa Sulahan.
- (4) Desa Persiapan mendapat alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa Sulahan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pejabat *Perbekel*.
- (5) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan dapat dialokasikan melalui APB Desa Sulahan.

### Bagian Ketiga Laporan Pejabat *Perbekel* Persiapan Lumbuan

#### Pasal 7

- (1) Pejabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. *Perbekel* Sulahan.
- (2) Laporan Pejabat *Perbekel* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi :
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Sulahan;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses hubungan antar Desa.

### Bagian Keempat Batas Wilayah dan Kependudukan

#### Pasal 8

- (1) Batas wilayah ditetapkan setelah Desa Persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa Persiapan Lumbuan sesuai dengan jumlah penduduk di setiap *banjar* dinas di wilayah Desa Persiapan.

BAB IV  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 197907202005012013